

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	iv
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	vii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	viii
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Teoritis	12
2.1.1 Tinjauan Tentang Notaris.....	12
2.1.1.1 Pengertian Notaris	12
2.1.1.2 Kewenangan Notaris	13
2.1.1.3 Kewajiban Notaris.....	14
2.1.1.4 Larangan Notaris	15
2.1.1.5 Akta Notaris Sebagai Alat Bukti.....	16

2.1.2 Tinjauan Tentang Akta.....	18
4.1.1.1 Pengertian Akta	18
4.1.1.2 Jenis-jenis Akta	19
2.1.3 Tinjauan Waris	21
2.1.3.1 Pengertian Waris	21
2.1.3.2 Istilah dan Unsur Hukum Waris.....	24
2.1.3.3 Harta Warisan.....	26
2.1.4 Teori Keadilan.....	28
2.2 Tinjauan Konseptual.....	31
4.1.1 Golongan Ahli Waris	31
4.1.2 Akta Wasiat.....	38
4.1.3 <i>Legitieme Portie</i>	43
BAB III: METODE PENELITIAN.....	48
3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Jenis Data.....	49
3.3 Cara Perolehan Data	50
3.4 Pendekatan Penelitian.....	51
3.5 Analisis Data	51
BAB IV: ANALISIS PERMASALAHAN.....	53
4.1 Hasil Penelitian.....	53
4.1.1 Kasus Posisi	53
4.1.1.1 Pengadilan Negeri	57
4.1.1.2 Pengadilan Tinggi	63

4.1.1.3 Kasasi dan Peninjauan Kembali.....	65
4.1.2 Data Hasil Wawancara.....	67
4.1.2.1 Kiki Hertanto, S.H.....	67
4.1.2.2 Milly Karmila Sareal, S.H.....	70
4.2 Analisis	73
4.2.1 Prosedur pembuatan akta Wasiat untuk mencegah terjadinya sengketa.....	73
4.2.2 Penyelesaian sengketa pembagian warisan yang tidak seimbang berdasarkan Akta Wasiat dalam putusan Nomor 3445 K/Pdt/2018 jo. Putusan Nomor 491 PK/Pdt/2020 ditinjau dari KUHPerdara.....	78
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR SINGKATAN

DPW	adalah Daftar Pusat Wasiat
KUHPer	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Permenkumham	adalah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
UUPA	adalah Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
UUJN	adalah Undang-Undang Jabatan Notaris

